



PUTUSAN

Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN, yang diwakili

oleh Ketua Pengurus, Mafrizal, berkedudukan di Jalan Ujung Baru Terminal Petikemas Lt. II Belawan, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Sitorus, S.H., S.Sos., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Selamat Pulau Nomor 101-B, Medan-20147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HORAS HUGO GULTOM, bertempat tinggal di Komplek Uka Terjun Blok B Nomor 35, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan buruh tetap di Primer Koperasi TKBM Upaya Karya Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan yang bekerja selama ± 5 tahun, dengan menerima Upah terakhir Rp1.500.000,00/bulan;
2. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula dari dikeluarkannya Penggugat dari SPK (Surat Perintah Kerja) tanpa adanya pemberitahuan terhadap Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2014;
3. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak didasari alasan yang tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja;
4. Bahwa pada saat ini Penggugat tidak bekerja sama sekali karena Tergugat sudah tidak memperkenankan Penggugat untuk bekerja lagi;

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama bekerja di Primer Koperasi TKBM Upaya Karya Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan, Penggugat selalu mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Tergugat wajib memberitahukan kepada semua anggota kerja yang tercantum di SPK (Surat Perintah Kerja) Untuk bekerja apabila kapal sudah masuk, karena Tergugat mendapat Komisi dari hasil upaya buruh yang bekerja sebesar 8% (delapan persen);
6. Bahwa adapun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu dirundingkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dan belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, maka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadi batal demi hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang sudah tidak bersedia lagi memberikan pekerjaan terhadap Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum Upah Penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata pihak Tergugat tidak bersedia membayar Upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, maka sesuai dengan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
9. Bahwa atas dasar persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 14 Medan untuk Anjuran dari Mediator Nomor 567/6179/DSTKM/2015, tanggal 4 November 2015;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat tidak terbukti telah melakukan kesalahan kerja dan tidak pernah memperoleh Surat Peringatan dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ditambah Upah selama tidak diperkenankan bekerja ditambah jatah perumahan

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah Kartu Anggota atau KTA;

Dengan Perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon (2 x 6 x Rp2.037.000,00) = Rp 24.444.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp2.037.000,00) = Rp 4.074.000,00

Jumlah = Rp 28.518.000,00

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

(15 % x Rp28.518.000,00) = Rp 4.277.700,00

Jumlah = Rp 32.795.700,00

Upah selama tidak diperbolehkan kerja

(12 x Rp2.037.000,00) =Rp 24.444.000,00

Ganti rugi perumahan karena belum diberikan

ke Penggugat = Rp 50.000.000,00

Ganti rugi Kartu Anggota Dengan Nomor Register 2210 = Rp 35.000.000,00

Total Jumlah = Rp142.239.700,00

Terbilang (seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

11. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan pemutusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

- Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Tergugat Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas, yaitu:

Uang Pesangon (2 x 6 x Rp2.037.000,00) = Rp 24.444.000,00

Uang penghargaan Masa kerja (2 x Rp2.037.000,00) = Rp 4.074.000,00

Jumlah = Rp 28.518.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian Perumahan dan Pengobatan
(15 % x Rp28.518.000,00) = Rp 4.277.700,00
Jumlah = Rp 32.795.700,00

Upah selama tidak diperbolehkan kerja
(12 x Rp2.037.000,00) =Rp 24.444.000,00

Ganti rugi perumahan karena belum diberikan
ke Penggugat = Rp 50.000.000,00

Ganti rugi Kartu Anggota Dengan Nomor Register 2210 = Rp 35.000.000,00

Total Jumlah = Rp142.239.700,00

Terbilang (seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau kasasi;
6. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini kepada Tergugat;

Adapun Nomor Register KTA 2210 dari si Penggugat ini adalah dari orang tua si Penggugat yang dilanjutkan ke Penggugat karena usia lanjut dan diketahui Ketua Primer Koperasi TKBM Upaya Karya dari Tergugat. Dan Penggugat memohon Tergugat supaya memberikan jasa dan pesangon selama orang tua Penggugat bekerja;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat perihal "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ", baik pada *posita* poin ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 dan *petitum* poin ke-1,2, 3, 4, 5, 6, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan berdasarkan:

Instruksi Bersama:

Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja

Nomor : IN.2/HK.601/PHB-89;

Nomor : INS:03/MEN/89;

Tanggal : Jakarta/14 Januari 1989;

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : Pembentukan Koperasi di tiap Pelabuhan sebagai Pengganti
Yayasan Usaha Karya;

Keputusan Bersama:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma
Kerja, serta

Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi:

UM 52/I/9-89

Nomor : KEP.103/BW/89

: 17/SKB/BLK/VI/1989;

Tanggal : Jakarta/1 Juni 1989;

Tentang : Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan;

3. Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan "Upaya Karya" telah didirikan pada tanggal 18 Oktober 1989, dan berselang waktu kemudian Anggaran Dasar Koperasi tanggal 5 Agustus 1995 dibawah Nomor 103/UPA/1995 dimaksud telah mendapat pengesahan dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia di bawah Nomor 31/PAD/KWK.2/IX/1995, tanggal 31 Agustus 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang ditandatangani oleh Drs. Maat Albaar Atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selanjutnya Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang berkedudukan di Jalan Minyak Nomor 1 Belawan, Kota Medan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan, yang dibuat dihadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan dan terakhir bertalian dengan Akta Nomor 16 tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Sri Yulianti, S.H., Notaris berkedudukan di Medan dan telah dicatat Dalam Buku Daftar Umum Koperasi oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Medan tanggal 29 Desember 2014;

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan pada Tahun Buku 2009 seluruhnya berjumlah 3.458 (tiga ribu empat ratus lima puluh delapan), dan setiap anggota koperasi dimaksud mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 28/PUU-XI/2013 telah membatalkan seluruh materi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat “Upaya Karya” Pelabuhan Belawan, serta ketentuan lainnya;
6. Bahwa perlu disampaikan, Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan mempunyai beberapa unit kerja, seperti Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Perumahan, Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM), dan lain-lain;
7. Bahwa anggota Tergugat ada yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Organik (*in casu* masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK) dan ada yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Non Organik (*in casu* tidak masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK), dan selanjutnya anggota Tergugat yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Organik (*in casu* masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK) dibagi menjadi 286 Kelompok Regu Kerja dan setiap 1 Kelompok Regu Kerja mempunyai anggota 12 orang. Ke- 286 Kelompok Regu Kerja anggota Tergugat tersebut didistribusikan pada 4 Sektor/Pangkalan untuk melakukan Bongkar Muat Barang milik pihak ketiga (*in casu* Perusahaan Bongkar Muat). Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Belawan selaku pemilik barang yang bermitra/bekerja sama dengan Tergugat sangat banyak, diantara seperti PT Pelindo, PT PBM Baruna Bersama, PT PBM Delta Tigana, dan lain-lain di bawah panji Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Sumatera Utara (DPW APBMI Sumatera Utara);
8. Bahwa perlu disampaikan bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan juga ada mempunyai hubungan kerja dengan beberapa orang karyawan/pegawai yang bekerja dan menerima honor/gaji pada koperasi dimaksud serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Koperasi dimaksud, namun tidak berstatus sebagai anggota dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat termasuk salah satu anggota Tergugat dimaksud bukanlah berstatus sebagai karyawan/pegawai/pekerja/buruh yang menerima honor/gaji/upah dari koperasi dimaksud, akan tetapi anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bekerja dengan sistem bergilir dan borongan pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga, yang mana para anggota

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



koperasi dimaksud langsung menerima upah (W) dari hasil pekerjaannya itu dari Perusahaan Bongkar Muat pihak ketiga yang menggunakan tenaganya, jadi bukan dari Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan, sehingga hubungan hukum antara anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan dengan Pengurus Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hubungan pekerja akan tetapi hubungan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dimaksud, dan lagi pula masa bakti Pengurus dan Pengawas Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bilamana masa bakti dimaksud berakhir selanjutnya diadakan pemilihan Pengurus dan Pengawas koperasi dimaksud, yang dipilih dari anggota untuk anggota serta disahkan dalam Rapat Anggota selaku pemegang kedaulatan tertinggi;

10. Bahwa antara dalil-dalil *posita* dengan *petitum* gugatan Penggugat sama sekali tidak sikron, sehingga gugatan *a quo* dapat dikwalifikasir sebagai gugatan yang *obscuur libel*, apalagi Penggugat membuat *title* gugatannya "Pemutusan Hubungan Kerja" terhadap Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Upaya Karya (UUJBM) Pelabuhan Belawan sehingga gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in persona*);
11. Bahwa Tergugat tidak memiliki *legal standing* untuk memenuhi gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan juga Tergugat tidak berkapasitas untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat dimaksud;
12. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Penggugat bukanlah berkapasitas sebagai karyawan/pegawai/pekerja/buruh yang menerima honor/gaji/upah dari Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan, namun Penggugat hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Tergugat dan pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat pada berbagai perusahaan milik pihak ketiga yang menggunakan tenaganya secara borongan serta bergilir dan Penggugat langsung menerima Upah borongan dari perusahaan pihak ketiga yang menggunakan tenaganya tersebut tanpa melalui koperasi dimaksud, dan begitu juga hal yang sama juga dialami serta dilakukan oleh anggota-anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perlu disampaikan di mana Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan bisa dikatakan hanya sebagai bendera atau organisasi dari anggota-anggotanya, dan setiap anggotanya berhak menggunakan jasa koperasi dimaksud;
14. Bahwa Penggugat hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan dengan Nomor Anggota: 2210, namun tidak sebagai tenaga organik lagi pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 tetapi sudah berubah menjadi anggota biasa (non organik) pada Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, karena Penggugat mempunyai banyak kesalahan pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185, sehingga Penggugat tidak dilibatkan/tidak diikutkan sebagai anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja dengan sistem borongan dan bergilir atas barang bongkar muat milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) oleh kelompok kerjanya sendiri;
15. Bahwa sekalipun Penggugat masih berstatus sebagai anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan, namun karena Penggugat dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hak dan kepentingan hukum Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan, sehingga Penggugat tidak dilibatkan/tidak diikutkan sebagai anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja dengan sistem borongan dan bergilir atas barang bongkar muat milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) oleh kelompok kerjanya sendiri;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, dan setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Anggaran Dasar, dan Keanggotaan setiap anggota Koperasi dimaksud berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 46 Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan), sehingga sekalipun Penggugat sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dimaksud bukan dengan serta-merta Penggugat dapat seenaknya bertindak pada Kelompok Regu Kerja 185 di

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



Sektor/Pangkalan IV, misalnya Penggugat telah menerima Panjar Upah bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan), namun Penggugat tidak ikut melaksanakan pekerja tersebut, sudah barang pasti anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 marah terhadap Penggugat, sehingga konsekuensinya Penggugat tidak dilibatkan oleh Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) dengan sistem bergilir dan barongan pada waktu berikutnya terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013 hingga saat sekarang;

17. Bahwa perlu disampaikan anggota Tergugat yang berkerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) pada Sektor/Pangkalan IV berjumlah 44 Kelompok Regu Kerja (KRK), setiap KRK mempunyai anggota sebanyak 12 orang, dan Penggugat sebelumnya salah seorang anggota Tergugat pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 yang ikut bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) tersebut dengan sistem bergilir dan borongan di antara ke-44 Kelompok Regu Kerja (KRK) atas bongkar muat barang milik PT Pelindo dimaksud;
18. Bahwa perlu disampaikan, Sisa Hasil Usaha Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan hanya dapat dialokasikan untuk cadangan modal sebesar 20% (dua puluh persen), untuk anggota sebesar 60% (enam puluh persen), untuk dana pengurus dan pengawas sebesar 5% (lima persen), untuk dana kesejahteraan karyawan koperasi 5% (lima persen), untuk dana pendidikan 5% (lima persen), untuk dana pembangunan daerah kerja 2,5% dua koma lima persen), untuk dana sosial 2,5% (dua koma lima persen), sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 42 Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan, dan tidak ada biaya yang diperuntukkan untuk membayar biaya Pesangon anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bilamana anggota yang bersangkutan diberhentikan keanggotaannya dari koperasi dimaksud, namun anggota koperasi yang diberhentikan dimaksud hanya berhak atas pengembalian atas saham atau simpanan pokok dan simpanan wajibnya yang ada pada Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, namun Penggugat hingga saat ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat/diberhentikan sebagai anggota pada koperasi dimaksud;

19. Bahwa seluruh anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa dari koperasi dimaksud, sama halnya dengan para komisaris sebuah Perseroan Terbatas (PT), komisaris-lah sebagai pemegang saham sekaligus pemilik dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut, sehingga alangkah naifnya gugatan Penggugat terhadap Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang membuat *titel* gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. Dan perlu disampaikan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukanlah seperti hubungan kerja antara Direktur Utama Hotel Danau Toba International dengan karyawan yang berkerja pada Hotel Danau Toba International tersebut;

20. Bahwa Tergugat berpendapat perkara *a quo* tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), maka sebagai konsekwensinya perkara *a quo* diluar kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya, karena para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan terikat kepada AD/ART Koperasi dimaksud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa struktur hubungan hukum antara anggota-anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan dengan Pengurus, Pengawas, Pembina, dan Penasihat Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah hubungan hukum antara pekerja dengan majikan/pengusaha, sehingga dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Harian atau Lepas;

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa pembayaran pesangon, beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) x gaji/Upah per bulan, yakni 3 x Rp2.037.000,00 = Rp6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 21 November 2016, namun Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 29/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 22 Februari 2017 dari Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta satu orang saksi dibawah sumpah bernama SARI, sedangkan Patar Gultom abang kandung Termohon Kasasi *in person* dengan tegas ditolak kehadirannya sebagai saksi oleh Termohon Kasasi, namun tetap diberi kesempatan memberikan kesaksian sekalipun tidak dibawah sumpah oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, sehingga kesaksian Patar Gultom harus

Halaman 11 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, karena antara Termohon Kasasi dengan saksi Patar Gultom abang adik kandung (*in casu* terikat pertalian hubungan darah yang sangat dekat) sehingga nilai pembuktian kesaksiannya dianggap tidak independen dan dianggap juga tidak pernah ada dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-18 serta mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yakni: (1). Drs. Ardin Silalahi, Lahir di Pematang Siantar/24 Oktober 1974, Pekerjaan Pengurus sekaligus Anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jln. T. Lestari 20, Nomor 95, Blok V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, (2). Gidion Samosir, Lahir di Pematang Siantar/7 Agustus 1945, Pekerjaan Anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sekaligus selaku salah seorang Pengelola Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan T. Damai 11, Nomor 189, Blok 1 GM, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, (3). Rinton Sitorus, Lahir di Simalungun/10 Oktober 1972, Pekerjaan Anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan pada KRK Nomor 185, Agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan XIV, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, (4). Bismar Gultom, Lahir di Pollung/24 Januari 1963, Pekerjaan Anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan pada KRK Nomor 185, Agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan 21 Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan konklusi dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya mohon kiranya secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;
- Bahwa benar semua anggota KRK 185 yang berjumlah 11 (sebelas) orang ditambah 1 (satu) orang Mandor pada Sektor IV adalah anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) termasuk Termohon Kasasi, harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, serta ketentuan lainnya sebagai aturan main yang berlaku pada Pemohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi *in person* dalam persidangan perkara *a quo* secara tegas menyatakan/mengakui bahwa Termohon Kasasi *in person* tidak bersedia lagi bekerja sebagai anggota Pemohon Kasasi untuk ditempatkan pada KRK 185

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentukan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi), sehingga pengakuan Termohon Kasasi *in person* tersebut merupakan bukti yang sempurna serta mengikat (*vide* Pasal 1923,1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR), maka oleh karenanya tindakan skorsing yang dilakukan Mandor dan anggota KRK 185 bentukan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) terhadap Termohon Kasasi sudah tepat dan benar, guna mencegah terjadinya tuntutan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang memberikan pekerjaan kepada KRK 185 di kemudian hari;

- Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom terungkap fakta hukum bahwa KRK 185 anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) masih bersedia menerima Termohon Kasasi untuk bekerja melakukan Bongkar Muat Barang milik Perusahaan Bongkar Muat (PBM) anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Provinsi Sumatera Utara di Pelabuhan Belawan yang bermitra dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) namun Termohon Kasasi secara tegas menolaknya dalam persidangan perkara *a quo*, maka oleh karenanya penolakan mana merupakan bukti yang sempurna serta mengikat (*vide* Pasal 1923,1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR);
- Bahwa syarat menjadi anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi Pasal 3 ayat (3) adalah mata pencaharian sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Belawan yang terdaftar dan aktif bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat, dan hanya anggota Pemohon Kasasi yang berhak menggunakan jasa yang telah diperbuat Pemohon Kasasi kepada pihak ketiga;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi;
- Bahwa berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 20/2002/574-14/II/Pemutusan Hubungan Kerja/I-2005 dan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 1855/290/32-14/II/Pemutusan Hubungan Kerja/10-2004 bertalian dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 16 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2011 (*vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.) antara Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan melawan Anggota

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*ic* Jhonson Lubis, dkk.) dalam perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan dengan merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga sebagai anggota koperasi bukan merupakan pekerja koperasi sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh kewenangannya terhadap perselisihan yang timbul bukan menjadi kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, sekarang sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi tegas menolak dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi Perihal "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" baik pada *posita* poin ke-1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10,11 dan *petitum* poin ke-1,2, 3, 4, 5, 6, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi, dan selanjutnya Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 25-26 kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan " Upaya Karya " Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) berdasarkan:

Instruksi Bersama:

Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja

Nomor : IN.2/HK.601/PHB-89;

Nomor : INS:03/MEN/89;

Tanggal : Jakarta/14 Januari 1989;

Tentang : Pembentukan Koperasi di Tiap Pelabuhan Sebagai Pengganti Yayasan Usaha Karya;

Keputusan Bersama:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, serta

Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi

: UM 52/I/9-89;

Nomor : KEP.103/BW/89

: 17/SKB/BLK/VI/1989;

Halaman 14 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : Jakarta/1 Juni 1989;

Tentang : Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;

(*vide* tanda bukti T-1,2,3,4,5 *juncto* keterangan saksi Drs.

Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

2. Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya (*in casu* Pemohon Kasasi) telah didirikan pada tanggal 18 Oktober 1989, dan berselang waktu kemudian Anggaran Dasar Koperasi tanggal 5 Agustus 1995 di bawah Nomor 103/UPA/1995 dimaksud telah mendapat Pengesahan dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dibawah Nomor 31/PAD/KWK.2/IX/1995, tanggal 31 Agustus 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang ditanda-tangani oleh Drs. Maat Albaar ttas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Sumatera Utara (*vide* tanda bukti T-1,2,3,4,5 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
3. Bahwa selanjutnya Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) yang berkedudukan di Jalan Minyak Nomor 1 Belawan, Kota Medan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan dan terakhir bertalian dengan Akta Nomor 16, tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Sri Yuliaty, S.H., Notaris berkedudukan di Medan dan telah dicatat Dalam Buku Daftar Umum Koperasi oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Medan tanggal 29 Desember 2014 (*vide* tanda bukti T-1,2,3,4,5 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
4. Bahwa anggota Pemohon Kasasi pada Tahun Buku 2014 seluruhnya berjumlah 3.437 (tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh) (*vide* T-12 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gultom), dan setiap anggota Pemohon Kasasi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 28/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan seluruh materi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi serta ketentuan lainnya;

5. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai beberapa unit kerja, seperti Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Perumahan, Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM), dan lain-lain (*vide* T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
6. Bahwa anggota Pemohon Kasasi ada yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Organik (*in casu* masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK) dan ada yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Non Organik (*in casu* tidak masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK), dan selanjutnya anggota Pemohon Kasasi yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Organik (*in casu* masuk dalam Kelompok Regu Kerja/KRK) dibagi menjadi 286 Kelompok Regu Kerja dan setiap 1 (satu) Kelompok Regu Kerja mempunyai anggota 12 orang. Ke-286 Kelompok Regu Kerja anggota Pemohon Kasasi tersebut didistribusikan pada 4 (empat) Sektor/Pangkalan untuk melakukan Bongkar Muat Barang milik pihak ketiga (*in casu* perusahaan Bongkar Muat). Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Belawan selaku pemilik barang yang bermitra/bekerja sama dengan Pemohon Kasasi jumlahnya sangat banyak, diantaranya PT PBM Adhiguna Putra, PT PBM Baruna Bersama, PT PBM Cipta Rimba Raya, PT PBM Delta Tigana, PT PBM Gelora Perkasa, PT PBM Karya Maritim Samudra, PT PBM Lantamal I Belawan, PT PBM. Multi Sarana Cargo, PT PBM Naga Karya Tunggal Persada, PT PBM. Pelindo I/UBM, PT PBM Pelindo I/UPTK, PT.PBM. Rico Sejahtera, PT PBM Sumatera Perkasa, PT PBM Tanto Sarana Deli, PT PBM Utama Selamat Karya Setya, PT PBM Varuna Tirta Perkasa, dan lain-lain, semuanya di bawah naungan/bendera Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Sumatera Utara (DPW APBMI Sumatera Utara) sebagai satu-satunya organisasi/asosiasi perusahaan bongkar muat di Indonesia yang telah mengadakan Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja



Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012; (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

7. Bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) juga ada mempunyai hubungan kerja dengan beberapa orang karyawan/pegawai yang bekerja dan menerima honor/gaji dari Pemohon Kasasi serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Koperasi dimaksud, namun tidak berstatus sebagai anggota Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kategori dimaksud (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
8. Bahwa Termohon Kasasi termasuk salah seorang anggota Pemohon Kasasi bukanlah berstatus sebagai karyawan/pegawai/pekerja/buruh yang menerima honor/gaji/upah dari koperasi dimaksud, akan tetapi salah seorang anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) yang bekerja dengan sistem bergilir dan borongan pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga, yang mana para anggota Pemohon Kasasi dimaksud langsung menerima Upah (W) dari hasil pekerjaannya itu dari Perusahaan Bongkar Muat pihak ketiga yang menggunakan tenaganya, jadi bukan dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi), sehingga hubungan hukum antara anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang jumlahnya ribuan orang tersebut dengan Pengurus Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang jumlahnya beberapa orang saja bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hubungan pekerja, akan tetapi hubungan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dimaksud dan teknis mengenai pengupahan sudah jelas dan terang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan (*vide* T-16) bertalian dengan Kesepakatan Bersama antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/ 2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide* T-16, 17 *juncto*



keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

9. Bahwa landasan lahirnya Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan Tahun 2012 Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 yang ditanda-tangani Ketua DPW APMI Sumatera Utara, Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, serta diketahui Ketua PUK F. SPTI-K. SPSI TKBM Pelabuhan Belawan, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, yang diantaranya berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan, serta ketentuan lainnya, dimana lahirnya Kesepakatan Bersama tersebut serta ditanda-tangani oleh Ketua masing-masing organisasi/asosiasi atas dasar kehendak/amanah dari seluruh anggota dari masing-masing organisasi/asosiasi dimaksud, dan para Ketua organisasi/asosiasi dimaksud selaku pemegang amanah dari seluruh anggotanya masing-masing atas dasar perintah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik itu Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan maupun DPW APBMI Provinsi Sumatera Utara yang bertindak ke dalam dan ke luar Pengadilan atas nama organisasi/asosiasinya masing-masing guna mensejahterakan anggotanya masing-masing. Jadi tindakan Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dalam menanda tangani Kesepakatan Bersama tersebut di atas tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012 bukan atas dasar kehendak pribadi dari Ketua Pemohon Kasasi, dan manfaat dari hasil Kesepakatan Bersama tersebut telah dinikmati serta telah diterima oleh seluruh anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi);
10. Bahwa masa bakti Badan Pengurus (*in casu* apakah itu sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara) dan Badan Pengawas (*in casu* Ketua, Sekretaris dan anggota) Pemohon Kasasi yang juga merangkap sebagai anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) telah



ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, dan bilamana masa bakti dimaksud berakhir selanjutnya diadakan pemilihan Badan Pengurus dan Pengawas Pemohon Kasasi yang dipilih dari anggota untuk anggota serta disyahkan dalam Rapat Anggota selaku pemegang kedaulatan tertinggi (*vide* T-4,5,6), sehingga dapat disimpulkan menurut hukum kedudukan Ketua dan Anggota Pemohon Kasasi adalah setara/ sederajat, kenapa? karena pada suatu waktu Ketua Pemohon Kasasi yang menjabat sekarang suatu waktu akan kembali menjadi anggota, dan anggota Pemohon Kasasi yang belum menjabat suatu waktu akan menjabat Ketua Pemohon Kasasi, maka oleh karena itu dalil-dalil *posita* dengan *petitum* gugatan Termohon Kasasi dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* dan salah alamat (*error in persona*), apalagi Termohon Kasasi membuat *title* gugatannya "Pemutusan Hubungan Kerja" terhadap Pemohon Kasasi, sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk memenuhi tuntutan Termohon Kasasi, dan juga Pemohon Kasasi tidak berkapasitas untuk memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi mempunyai kewenangan untuk memecat Termohon Kasasi dari keanggotaan Pemohon Kasasi, dan kalau Termohon Kasasi sudah dipecat dari keanggotaan Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi tidak dapat menggunakan apapun fasilitas/jasa dari Pemohon Kasasi;

11. Bahwa Termohon Kasasi bukanlah berkapasitas sebagai karyawan/ pegawai/pekerja/buruh yang menerima honor/gaji/upah dari Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi), namun Termohon Kasasi hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Pemohon Kasasi, dan pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat pada berbagai perusahaan milik pihak ketiga yang menggunakan tenaganya secara borongan serta bergilir, dan Termohon Kasasi langsung menerima Upah borongan dari perusahaan pihak ketiga yang menggunakan tenaganya tersebut tanpa melalui koperasi dimaksud. Dan begitu juga hal yang sama juga dialami serta dilakukan oleh anggota-anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang lainnya sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan (*vide* T-16) bertalian dengan Kesepakatan Bersama Antara Dewan



Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide T-17*) bertalian dengan keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

12. Bahwa pekerjaan bongkar muat yang dilakukan oleh ribuan anggota Pemohon Kasasi di Pelabuhan Belawan secara borongan serta bergilir berlandaskan kepada Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012 Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide T-17*) *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan (*vide T-16*) bertalian dengan keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

13. Bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bisa dikatakan sebagai organisasi dari anggota-anggotanya, dan setiap anggotanya berhak menggunakan jasa koperasi dimaksud, dan untuk mensejahterakan para anggota Pemohon Kasasi, Pengurus Pemohon Kasasi yang diangkat serta diberi amanah oleh para anggota Pemohon Kasasi mencari pekerjaan Bongkar Muat dengan cara menjalin kerja sama dengan pemilik barang dalam ini Perusahaan Bongkar Muat yakni sebagaimana yang terlihat dalam Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide T-17*) bertalian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan (*vide T-16*). Dalam konteks ini secara hukum yang mengadakan kesepakatan bersama dengan Dewan



Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara diantaranya sudah termasuk Termohon Kasasi yang diwakili oleh Pengurus Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi adalah anggota Pemohon Kasasi, maka oleh karena itu semua untung dan rugi yang diakibatkan Kesepakatan Bersama tersebut di atas tanggung oleh masing-masing pihak (*in casu* Pemohon Kasasi dan DPW APBMI Sumut) dan dalam konteks untuk kepentingan Pemohon Kasasi seluruh anggota Pemohon Kasasi dapat menerima manfaat dari Kesepakatan Bersama tersebut di atas. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Anggota Koperasi dimaksud adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;

14. Bahwa Termohon Kasasi hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) dengan Nomor Anggota 2210, namun tidak sebagai tenaga organik lagi pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185, tetapi sudah berubah menjadi anggota biasa (non organik) pada Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi mempunyai banyak kesalahan pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185, sehingga Termohon Kasasi tidak dilibatkan/tidak diikutkan sebagai anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja dengan sistem borongan dan bergilir atas barang bongkar muat milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) oleh kelompok kerjanya sendiri (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

15. Bahwa meskipun Termohon Kasasi masih berstatus sebagai anggota Pemohon Kasasi, namun karena Termohon Kasasi dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi tidak dilibatkan/tidak diikutkan sebagai anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja dengan sistem borongan dan bergilir atas barang bongkar muat milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) oleh kelompok kerjanya sendiri (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

16. Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, dan setiap anggota mempunyai



kewajiban dan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Anggaran Dasar, dan Keanggotaan setiap anggota Koperasi dimaksud berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 46 Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat dihadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan, sehingga sekalipun Termohon Kasasi sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi dimaksud bukan dengan serta-merta Termohon Kasasi dapat seenaknya bertindak pada Kelompok Regu Kerja 185 di Sektor/Pangkalan IV yang nota bene sama-sama anggota Pemohon Kasasi, misalnya Termohon Kasasi telah menerima panjar Upah bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan), namun Termohon Kasasi tidak ikut melaksanakan pekerja tersebut, sudah barang pasti anggota Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 marah terhadap Termohon Kasasi, sehingga konsekuensinya Termohon Kasasi tidak dilibatkan oleh Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) dengan sistem bergilir dan barongan pada waktu berikutnya terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013 hingga saat sekarang guna memenuhi Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide* T-17 bertalian dengan *vide* tanda bukti T-1 s/d T-16, T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom) yang telah mengikat secara hukum antara Ketua Pemohon Kasasi beserta dengan seluruh anggotanya dengan Ketua DPW APBMI Provinsi Sumatera beserta dengan seluruh anggotanya;

17. Bahwa anggota Pemohon Kasasi yang bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) pada Sektor/Pangkalan IV berjumlah 44 Kelompok Regu Kerja (KRK), setiap KRK mempunyai anggota sebanyak 12 orang, dan Termohon Kasasi sebelumnya salah seorang



anggota Pemohon Kasasi pada Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 yang ikut bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) tersebut dengan sistem bergilir dan borongan di antara ke-44 Kelompok Regu Kerja (KRK) bongkar muat atas barang milik PT Pelindo dilakukan anggota Pemohon Kasasi atas dasar amanat Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut di atas (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

18. Bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) Pemohon Kasasi hanya dapat dialokasikan untuk cadangan modal sebesar 20% (dua puluh persen), untuk anggota sebesar 60% (enam puluh persen), untuk dana pengurus dan pengawas sebesar 5% (lima persen), untuk dana kesejahteraan karyawan koperasi 5% (lima persen), untuk dana pendidikan 5% (lima persen), untuk dana pembangunan daerah kerja 2,5% (dua koma lima persen), untuk dana sosial 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 42 Akta Nomor 06, tanggal 19 Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran Dasar Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang dibuat di hadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H., Notaris berkedudukan di Medan, dan tidak ada biaya yang diperuntukkan untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Upah selama tidak dipekerjakan dan lain-lain dari anggota Pemohon Kasasi bilamana anggota yang bersangkutan diberhentikan keanggotaannya dari koperasi dimaksud, namun anggota koperasi yang diberhentikan dimaksud hanya berhak atas pengembalian atas simpanan pokok dan simpanan wajibnya yang ada pada Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, namun Termohon Kasasi hingga saat ini belum dipecat/diberhentikan sebagai anggota Pemohon Kasasi (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

19. Bahwa seluruh anggota Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa dari koperasi dimaksud (*vide* Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), sama halnya dengan para komisaris sebuah Perseroan Terbatas (PT), komisaris-lah



sebagai pemegang saham sekaligus pemilik dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut, sehingga alangkah naifnya gugatan Termohon Kasasi terhadap Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi) yang membuat *titel* gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, sementara di sisi lain pekerjaan bongkar muat barang yang dilakukan anggota Pemohon Kasasi dan termasuk Termohon Kasasi yang berhubungan dengan pihak ketiga (Perusahaan Bongkar Muat) sebagaimana yang diamanatkan Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide* T-17) Termohon Kasasi sendiri yang menyetujuinya melalui Pengurus Pemohon Kasasi selaku pemegang amanah/kuasa untuk seluruh anggota Pemohon Kasasi. Dan perlu disampaikan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukanlah seperti hubungan kerja/hubungan hukum antara Direktur Utama/Management PT Hotel Danau Toba International (HDTI) Medan dengan karyawan/pegawai yang berkerja pada PT Hotel Danau Toba International (HDTI) Medan tersebut, namun *Judex Facti a quo* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya pada halaman 25, 26 mengenai hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, di mana *Judex Facti* menilai hubungan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi termasuk dalam ruang lingkup hubungan kerja dengan bersandarkan kepada adanya pekerjaan, upah dan perintah, maka oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud harus dibatalkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

20. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat perkara *a quo* tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) *juncto* Kepmenakertrans Nomor Kep/100/Men/VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka sebagai konsekwensinya perkara *a quo* di luar kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya, karena para anggota Primkop



TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan terikat kepada AD/ART koperasi dimaksud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan perkara yang mempunyai jiwa/roh yang sama dengan perkara *a quo* sebelumnya telah diputus oleh badan peradilan sebagaimana isi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 20/2002/574-14/ II/Pemutusan Hubungan Kerja/I-2005 dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 1855/290/32-14/II/Pemutusan Hubungan Kerja/10-2004 yang bertalian dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54PK/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 16 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2011 (*vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.) antara Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan dengan Anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan (*in casu* Jhonson Lubis, dkk) dalam perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan dengan merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga sebagai anggota koperasi bukan merupakan pekerja koperasi sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 25, 26 dimaksud harus dibatalkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan alasan hukum tersebut di atas demi tercapainya tujuan hukum yakni adanya kepastian hukum dalam perkara yang mempunyai jiwa/roh yang sama dengan perkara *a quo* (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa struktur hubungan hukum antara para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dengan Badan Pengurus, Badan Pengawas, Pembina, dan Penasihat Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah hubungan hukum antara pekerja dengan majikan/pengusaha, sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 s/d 26 karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada bahagian eksepsi mohon secara *mutatis-mutandis* tidak terpisahkan dengan bahagian kompensi ini, untuk itu Pemohon Kasasi tidak mengulangi lagi secara rinci;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Termohon Kasasi, dan selanjutnya Pemohon Kasasi juga dengan tegas menolak dalil-dalil pertimbangan hukum serta amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Termohon Kasasi bukanlah sebagai karyawan/pegawai/buruh yang bekerja pada Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, akan tetapi Termohon Kasasi bekerja bongkar muat barang pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) anggota dari DPW APBMI Provinsi Sumatera Utara di mana antara Pemohon Kasasi dengan DPW APBMI Provinsi Sumatera telah mengadakan Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide* T-17) sebagai landasan hukum bagi para anggota Pemohon Kasasi untuk bekerja bongkar muat barang milik dari Perusahaan Bongkar Muat dimaksud, maka oleh karena itu Termohon Kasasi wajib tunduk Kesepakatan Bersama dimaksud, karena lahirnya Kesepakatan Bersama dimaksud diantaranya berpijak dari yuridiksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkop TKBM "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan serta ketentuan lainnya yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan koperasi dimaksud (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
4. Bahwa gambaran ringkas Struktur Organisasi Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya: 1). Dewan Penasihat dan Pembina yang diantaranya Adminstratur Pelabuhan I Belawan dahulu/sekarang Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Dinas Koperasi Kota Medan, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia secara *ex-officio*, 2).Pegurus berasal dari anggota dan kembali sebagai anggota bila masa bakti telah berakhir dan dapat diangkat kembali bila dipilih dalam Rapat Anggota, 3).Pengawas

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



berasal dari anggota, dan kembali sebagai anggota bila masa bakti telah berakhir dan dapat diangkat kembali bila dipilih dalam Rapat Anggota, 4). Manager/karyawan/pegawai sebagai pekerja untuk mengatur administrasi pengelolaan koperasi dimaksud, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus serta mendapat gaji/honor dari koperasi dimaksud selaku majikannya dan tidak mempunyai masa bakti dan dapat diberhentikan bilamana melalaikan kewajibannya, 5). Anggota-anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi dimaksud, mempunyai hak dan kewajiban di antaranya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, mengangkat dan memberhentikan serta memilih Pengurus dan Pengawas koperasi dimaksud, dan anggota-anggota berhak menggunakan jasa koperasi dimaksud untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga kerja Bongkar Muat pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga yang ada di Pelabuhan Belawan yang hendak menggunakan tenaganya secara borongan serta bergilir, dan para anggota koperasi dimaksud langsung menerima Upah borongan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga setelah pekerjaannya selesai dan Upahnya dihitung berdasarkan banyak/sedikitnya pekerjaan yang dilakukannya, dan pembayaran Upah tersebut tanpa melalui koperasi dimaksud, sehingga yang membayar Upah dimaksud di atas bukanlah Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat "Upaya Karya" Pelabuhan Belawan (*in casu* Pemohon Kasasi), melainkan perusahaan milik pihak ketiga yang menggunakan tenaga para anggota Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil Termohon Kasasi serta pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 tidak beralasan secara hukum, dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara pasti berapa besar Upah borongan yang diterima para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga sebagai pengguna tenaga para anggota Pemohon Kasasi tersebut, dan begitu juga halnya dengan Upah Borongan yang diterima Termohon Kasasi dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga sebelum Termohon Kasasi tidak dilibatkan Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 atas Upah bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) tersebut, karena Upah Borongan dimaksud langsung diterima oleh para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang bekerja tersebut dari perusahaan milik pihak ketiga yang menggunakan tenaga para anggota Pemohon Kasasi dimaksud, sehingga bilamana Termohon Kasasi mengklaim mendapatkan Upah rata-rata perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum tidak dilibatkan KRK 185, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut karena Pemohon Kasasi tidak pernah membayar Upah Borongan kepada para anggota Pemohon Kasasi yang membongkar muat barang milik perusahaan pihak ketiga selaku pengguna tenaga para anggota Pemohon Kasasi dimaksud dan sebagai landasan hukum dari para anggota Pemohon Kasasi mendapatkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga yang ada di Pelabuhan Belawan adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 yang ditanda-tangani Ketua DPW APMI Sumatera Utara, Ketua Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, serta diketahui Ketua PUK F. SPTI-K. SPSI TKBM Pelabuhan Belawan, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan yang diantaranya berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35, Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi serta pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 tidak beralasan secara hukum dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung tidak beralasan secara hukum (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

6. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 yang ditanda-tangani Ketua DPW APMI Sumatera Utara, Ketua Primkop

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017



TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, serta diketahui Ketua PUK F. SPTI-K. SPSI TKBM Pelabuhan Belawan, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan telah membawa manfaat yang sangat besar untuk mensejahterakan seluruh anggota Pemohon Kasasi, karena dalam Kesepakatan Bersama dimaksud telah jelas diatur apa yang menjadi hak dan kewajiban dari Pemohon Kasasi dan begitu juga apa yang menjadi hak dan kewajiban dari DPW APBMI Provinsi Sumatera Utara, dan semua aktifitas sebagai konsekuensi dari Kesepakatan Bersama (T-17 *juncto* T-16) telah dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Pemohon Kasasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (*vide* T-6 *juncto* T-12) sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi;

7. Bahwa prinsip dasar perkoperasian *in casu* Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota serta berazaskan kekeluargaan, dan bilamana Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan mempunyai Sisa Hasil Usaha (SHU), maka untuk menunjang hari besar keagamaan dari para anggota dari Tergugat misalnya melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan selaku pemegang kedaulatan tertinggi ditetapkan besaran jumlah Tunjangan Hari Raya, dan lahirnya Kesepakatan Bersama tersebut di atas (T-17) tas dasar kehendak dari para anggota Pemohon Kasasi agar para anggota Pemohon Kasasi mendapatkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat pada berbagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga anggota dari DPW APBMI Provinsi Sumatera Utara; (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi bukanlah majikan/toke dari Termohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak dilibatkan Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) tersebut karena Termohon Kasasi telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 2011 *juncto* Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat KRK 185 Sektor/Pangkal IV Peti Kemas yang ditanda-tangani 12 anggota termasuk Penggugat dan Kepala Regu Kerjanya (*vide* T-7,T-8), maka



sebagai konsekuensinya Termohon Kasasi menjadi anggota Pemohon Kasasi dalam kapasitas non organik (*in casu* tidak termasuk dalam kelompok regu kerja pada KRK 185 tersebut) karena Termohon Kasasi telah melanggar kesepakatan/perjanjian yang dibuat anggota KRK 185 tersebut yang juga sekaligus sebagai anggota dari Pemohon Kasasi (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

9. Bahwa sesuai prosedur yang digariskan UU Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan serta ketentuan lainnya, karena Termohon Kasasi dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hak dan kepentingan hukum anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan khususnya di KRK 185 secara melawan hukum sehingga Termohon Kasasi tidak dilibatkan Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan), namun walaupun demikian sekalipun Termohon Kasasi tidak dilibatkan pada KRK 185 namun hak-haknya selaku anggota Pemohon Kasasi seperti mendapat pakaian kerja, perobatan, Tunjangan Hari Raya/THR, perumahan, Jamsostek dan lain-lain masih tetap diterima Termohon Kasasi dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan hingga saat ini, namun mengenai Upah Kerja (W) Termohon Kasasi dari PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai saat sekarang tidak ada lagi diberikan PBM dimaksud, karena Termohon Kasasi tidak dilibatkan lagi untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) tersebut; (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
10. Bahwa kalau dikaji lebih lanjut saat ini kedudukan Termohon Kasasi sebagai anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan saat ini sudah menjadi "Parasit/Benalu" pada Koperasi dimaksud, kenapa karena Termohon Kasasi masih mendapat pakaian kerja, perobatan, Tunjangan Hari Raya/THR, perumahan, dan lain-lain dari koperasi dimaksud, karena biaya untuk menutupi pengeluaran dimaksud bersumber dari pos H.I.K. (*in casu* H=Dana Kesejahteraan, I= Dana Asuransi, K= Pendapatan



Administrasi Koperasi) (*vide* tanda bukti T-12, T-16, 17), dan biaya-biaya hal tersebut di atas diterima Pemohon Kasasi dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atas jasa para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang bekerja pada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dimaksud sebagaimana yang tersebut dalam Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 (*vide* T-17) bertalian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan ,sementara dalam kasus ini Termohon Kasasi tidak dilibatkan lagi oleh Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja bongkar muat barang milik PT Pelindo di BICT (Belawan International Container Terminal)-TPKDB (Terminal Peti Kemas Domestik Belawan) (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

11. Bahwa Termohon Kasasi tidak mampu memposisikan dirinya dalam struktur Pemohon Kasasi, apakah dirinya sebagai karyawan/pegawai/buruh atau anggota Pemohon Kasasi, dan selanjutnya Termohon Kasasi tidak mampu membedakan antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga tempat dirinya bekerja untuk melakukan bongkar muat dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sebagai organisasinya, dan juga Termohon Kasasi tidak mampu membedakan antara pekerja dengan majikan. Pekerjaan bongkar muat barang yang dilakukan para anggota Pemohon Kasasi semuanya berasal dari hasil Kesepakatan Bersama antara Pemohon Kasasi dengan DPW APBMI, Pemohon Kasasi maksudnya disini adalah seluruh anggota dari Pemohon Kasasi yang jumlahnya ribuan orang tersebut yang sekaligus pemilik dari Pemohon Kasasi (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
12. Bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah Perusahaan Bongkar Muat yang memiliki barang-barang untuk dibongkar muat oleh para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, sedangkan yang memiliki barang-barang untuk dibongkar muat oleh



anggota-anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah barang-barang milik Perusahaan Bongkar Muat (PBM) pihak ketiga, dan perusahaan milik pihak ketiga itulah yang memberikan Upah Borongan kepada anggota-anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan secara langsung dan tunai, tanpa melalui Pemohon Kasasi selaku Pengurus Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

13. Bahwa Termohon Kasasi dalam struktur Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah anggota koperasi dimaksud (T-9), bukan sebagai buruh/pekerja dari Pemohon Kasasi, jadi hubungan hukum Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi bukan hubungan hukum antara pekerja dengan majikan atau hubungan antara buruh dengan pengusaha, sehingga relevansi dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi serta pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 tidak tepat digunakan untuk menganalisis perkara *a quo*, karena hubungan hukum Termohon Kasasi sebagai anggota koperasi dimaksud dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan telah diatur secara tegas dan jelas pada yuridiksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, serta ketentuan pelaksana lainnya sebagai landasan hukum pengelolaan koperasi dimaksud, sehingga dalil-dalil Termohon Kasasi serta pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 dalam konteks perkara *a quo* jauh panggang dari api, karena hubungan hukum antara Termohon Kasasi sebagai anggota koperasi dimaksud dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlah hubungan hukum antara pekerja dengan majikan atau hubungan hukum antara buruh dengan pengusaha, sehingga tidak ada relevansi penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi dan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 tidak tepat digunakan untuk menganalisis serta memutus perkara *a quo* (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);



14. Bahwa walaupun Termohon Kasasi mau mengundurkan diri sebagai anggota Pemohon Kasasi itu adalah sah-sah saja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi serta ketentuan pelaksana lainnya, maka untuk itu Termohon Kasasi hanya berhak atas pengembalian Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dirinya, namun demikian jauh sebelumnya Termohon Kasasi sebagai anggota koperasi dimaksud telah mengambil seluruh simpanan pokok dan simpanan wajib dirinya dan hak-hak lainnya dari koperasi dimaksud, sehingga hak-hak Termohon Kasasi pada koperasi dimaksud sebenarnya sama sekali tidak ada lagi;
15. Bahwa dari seluruh anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang berjumlah ribuan orang tersebut di atas yang diantaranya termasuk Termohon Kasasi bukanlah berstatus sebagai karyawan/pegawai/pekerja/buruh yang menerima honor/gaji/upah dari Koperasi dimaksud, akan tetapi setiap anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bekerja dengan sistem borongan serta bergilir pada berbagai perusahaan bongkar muat (PBM) milik pihak ketiga di bawah naungan organisasi yang bernama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan seperti diantaranya PT PBM Adhiguna Putra, PT PBM Baruna Bersama, PT PBM Cipta Rimba Raya, PT PBM Delta Tigana, PT PBM Gelora Perkasa, PT PBM Karya Maritim Samudra, PT PBM Lantamal I Belawan, PT PBM Multi Sarana Cargo, PT PBM Naga Karya Tunggal Persada, PT PBM Pelindo I/UBM, PT PBM Pelindo I/UPTK, PT PBM Rico Sejahtera, PT PBM Sumatera Perkasa, PT PBM Tanto Sarana Deli, PT PBM Utama Selamat Karya Setya, PT PBM Varuna Tirta Perkasa, dan lain-lain, semuanya di bawah naungan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Sumatera Utara (DPW APBMI Sumatera Utara) sebagai satu-satunya organisasi/asosiasi perusahaan bongkar muat di Indonesia, yang mana para anggota koperasi dimaksud langsung menerima Upah (W) dari hasil pekerjaannya itu dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga yang menggunakan tenaganya melalui UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) bentukan koperasi dimaksud berdasarkan tanda bukti (T-16 *juncto* T-17) dengan gambaran umum sbb:
 - Bahwa Pelabuhan Utama Belawan benar sebagai gerbang perekonomian dunia internasional di kota Medan, Provinsi Sumatera



Utara;

- Bahwa di Pelabuhan Utama Belawan benar ada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang telah bersekutu dan kemudian mendirikan badan hukum yang bernama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sebagai wadahnya yang mempunyai anggota ribuan orang, dan untuk mewakili koperasi dimaksud dalam bertindak ke dalam dan ke luar Pengadilan guna untuk mempertahankan segala hak dan kepentingan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian diangkatlah Pengurus Koperasi dimaksud sebagaimana amanat Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (*vide* sebagai landasan: Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja Nomor IN.2/HK.601/PHB-89 dan Nomor INS:03/MEN/89, Jakarta 14 Januari 1989 tentang Pembentukan Koperasi di tiap Pelabuhan sebagai Pengganti Yayasan Usaha Karya *juncto* Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Nomor UM 52/1/9-89, Nomor KEP.103/BW/89, Nomor 17/SKB/BLK/VI/1989, Jakarta 1 Juni 1989 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan) (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
- Bahwa seluruh anggota Pemohon Kasasi merupakan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama PUK F.SPTI-K. SPSI TKBM Pelabuhan Belawan;
- Bahwa di Pelabuhan Utama Belawan juga terdapat ratusan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga, kemudian bersekutu dan memilih bergabung dengan organisasi Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara sebagai satu-satunya organisasi/asosiasi perusahaan bongkar muat di Indonesia yang anggotanya seperti PT Rico Sejahtera, PT Tanto Sarana Deli, PT Gelora Perkasa, dll.;
- Bahwa di Pelabuhan Utama Belawan Kota Medan ada Aparatur Pemerintah, Primkop TKBM Upaya Karya Utama Pelabuhan Belawan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PUK F.SPTI-K. SPSI TKBM Pelabuhan Belawan) untuk anggota Pemohon Kasasi, dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut yang beranggotakan seperti PT



Rico Sejahtera, PT Tanto Sarana Deli, PT Gelora Perkasa, dll.;

- Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai ribuan anggota yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat yang membutuhkan pekerjaan dan oleh Pengurus Koperasi dimaksud selaku pemegang amanah/kuasa anggota koperasi dimaksud yang dapat bertindak untuk mewakili anggota-anggota di dalam maupun di luar Pengadilan guna untuk mensejahterakan anggota-anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kemudian mencari pekerjaan itu dan setelah pekerjaan itu didapat kemudian mengadakan perikatan/perjanjian/MOU dengan pemberi pekerjaan, yang diantaranya Kesepakatan Bersama dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang dalam hal ini diwakili Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang amanah/kuasa dari anggota Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (PBM) seperti PT Rico Sejahtera, PT Tanto Sarana Deli, PT Gelora Perkasa, dan lain-lain guna untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan, beserta Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 (T-16) dan selanjutnya terbitlah Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut (T-17), dan regulasi dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah, dan seluruh anggota Pemohon Kasasi telah menerima manfaat dari Kesepakatan Bersama antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut, karena Kesepakatan Bersama tersebut mengandung kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (*in casu* Pemohon Kasasi dan DPW APBMI Sumut);
- Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan (*vide* T-16) sebagai regulasi yang berlaku di semua Pelabuhan Indonesia, yang diantaranya mengatur tentang Upah (W) dan yang lainnya;
- Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007, oleh Pengurus Koperasi

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2



dimaksud untuk dan atas nama anggotanya dan oleh Pengurus APBMI Sumut untuk dan atas anggotanya kemudian membuat kesepakatan dan selanjutnya lahir Kesepakatan Bersama antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan Tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan, seperti yang terlihat pada tanda bukti (T-17) yakni Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 yang secara jelas telah mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu klausula yang diatur dalam regulasi dimaksud adalah mengenai Upah (W) anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang bekerja bogkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) selaku anggota DPW APBMI Sumut. Untuk memfasilitasi para anggota Pemohon Kasasi guna menjalankan Kesepakatan Bersama tersebut kemudian Pemohon Kasasi membentuk UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang salah satu tugasnya untuk mengatur Administrasi, menagih Upah (W) dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seperti PT Rico Sejahtera, PT Tanto Sarana Deli, PT Gelora Perkasa, dan lain-lain serta menyampaikan Upah (W) secara utuh sesuai tonase/jumlah kerjanya tersebut kepada anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan melalui Kepala Sektor (*vide* Kepala I,II,III dan IV), kemudian Kepala Sektor yang bersangkutan dalam hal dimaksud kemudian menyampaikan/menyerahkannya kepada KRK (Kepala Regu Kerja/Mandor) dan oleh KRK selanjutnya membagikan/menyerahkan Upah (W) dimaksud langsung kepada anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang bekerja tersebut (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

- Bahwa yang berhak mendapatkan manfaat dari Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012 adalah seluruh anggota dari Pemohon Kasasi dan seluruh anggota DPW APBMI Sumut, sedangkan yang berada di luar anggota Pemohon Kasasi tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari Kesepakatan Bersama tersebut;

- Bahwa Upah (W) yang diterima oleh anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tidak masuk dalam perhitungan Buku Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa karyawan-karyawan yang bekerja di UJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan makan gaji dari Pemohon Kasasi bukan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seperti PT Rico Sejahtera, PT Tanto Sarana Deli, PT Gelora Perkasa, dan lain-lain, jadi UJBM bukanlah Pemilik barang (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);
- Bahwa UJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) Pemohon Kasasi adalah bentukan anggota-anggota Pemohon Kasasi sebagai unit usaha yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada semua anggota Pemohon Kasasi, jadi UJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) bukanlah perusahaan pengarah tenaga kerja;
- Bahwa tidak semua anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bekerja setiap bulannya, dan malahan ada anggota koperasi dimaksud yang bertahun-tahun tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan borongan, tidak ada Upah (W) yang tetap diterima oleh anggota setiap bulannya, dan malahan ada anggota koperasi dimaksud yang sama sekali tidak menerima upah (W) dalam beberapa bulan karena belum mendapatkan giliran bekerja, namun karena prinsip dasar dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah dari anggota untuk anggota maka hak-hak lainnya tetap sama dengan anggota-anggota yang mendapatkan pekerjaan, misalnya dalam hal untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, Jamsostek, perumahan dari Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (H.I.K) (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom);

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan konsideran (Menimbang, Mengingat dan Menetapkan) dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 Pedoman Lahirnya Kesepakatan Bersama Antara Dewan pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tersebut pada bukti surat (T-16,17) sama sekali tidak mengacu atau tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tanggal 31 Juli 2007 kalau kita perhatikan kalimat-kalimat konsideran dari regulasi tersebut di atas (*vide* tanda bukti T-1 s/d T-18 *juncto* keterangan saksi Drs. Ardin Silalahi, Gidion Samosir, Rinton Sitorus, Bismar Gultom), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 yang berseberangan dengan dalil-dalil dalam memori kasasi *a quo* sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

16. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi agar memberikan Uang Pisah kepada Termohon Kasasi sebesar Rp6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah) juga sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus dibatalkan, karena landasan hukum dari pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti a quo* sama sekali tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, dan lagi pula hingga saat ini Termohon Kasasi belum diberhentikan/dipecat keanggotaannya dari Pemohon Kasasi, dan juga hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukanlah hubungan hukum antara majikan dengan pekerja, akan tetapi hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan antara pemilik dan pengguna jasa dari koperasi dimaksud, hal mana sesuai dengan isi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 20/2002/574-14/II/Pemutusan Hubungan Kerja/I-

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 1855/290/32-14/II/Pemutusan Hubungan Kerja/10-2004 yang bertalian dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 16 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2011 (Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.) antara Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan melawan Anggota Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan (*in casu* Jhonson Lubis, dkk.) dalam perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan, dengan merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Anggota Koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga sebagai anggota koperasi bukan merupakan pekerja koperasi sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* halaman 26 s/d 30 yang berseberangan dengan dalil-dalil memori kasasi *a quo* harus dibatalkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan alasan guna tercapainya kepastian hukum;

17. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan hukum antara pemilik dengan pemilik yang menggunakan jasa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, sehingga Termohon Kasasi tidak berhak menuntut hak pesangon dan hak yang lainnya kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi bukanlah majikan dari Termohon Kasasi, dan walaupun Termohon Kasasi bekerja dengan sistem borongan serta bergilir pada berbagai perusahaan bongkar muat (PBM) milik pihak ketiga dibawah naungan organisasi yang bernama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjalankan Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan Tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Belawan tahun 2012, Nomor 02/KB-APBMI/ II/2012 dan Nomor 022/UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012, perbuatan Termohon Kasasi dimaksud adalah sebagai kewajiban Termohon Kasasi selaku anggota dari Pemohon Kasasi guna menjalankan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian perkara *a quo* bukan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka oleh karenanya penanganan perkara *a quo* di luar kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Termohon Kasasi bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi berdasarkan absensi atau bersifat borongan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 Pemohon Kasasi diwajibkan memberikan uang pisah kepada Termohon Kasasi sebesar 3 bulan upah, yaitu sebesar $15\% \times 3 \times \text{Rp}2.037.000,00 = \text{Rp}916.000,00$ (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Meimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai uang pisah, sehingga amar selengkapannya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan *Judex*

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, sehingga amar putusannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Februari 2016, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Harian atau Lepas;
 - Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa pembayaran pesangon, beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat sebesar $15\% \times 3$ (tiga) \times gaji/upah per bulan, yakni $15\% \times 3 \times \text{Rp}2.37.000,00 = \text{Rp}916.000,00$ (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 41 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 42 dari 42 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/20172